



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25 /PDT/2016/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**IRENE ANETA MANUPASSA, ST,M.Eng.** Umur 49 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) , Alamat Jalan Kabaressi No. 24, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH, Adcokat / Pengacara pada Kantor Hukum “ HETHARUA LEIWAKABESSY dan REKAN , beralamat di Jalan Sailaku, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016 ;

**Semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;**

**m e l a w a n**

**Drs. PAULUS SEMUEL PUTTILEIHALAT**, Umur 50 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) , Alamat Jalan Kabaressi No. 24, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. H. DENDEN SUDARMAN, SH, MH, ABDUL HAKIM, SH, LLM dan SAMUEL SAPASURU, SH,MH, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office Himpunan Advokat Pengacara Indonesia ( HAPI ) Provinsi Jawa Barat, berdomisi di Jalan Sukajadi No. 128 Bandung (40161) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2015 dan Surat Kuasa Limpahan tanggal 16 Pebruari 2016 ;

**Semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;**

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39/95 , tanggal 10 Juni 1995 dari Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Maluku Tengah "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Turunan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat pada pinggir daftar tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.721.000,00 ( satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.MSH yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2016 Tergugat / Pembanding telah mengajukan

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat /Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 14 Juni 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016 dan Jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah memberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 10 Juni 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 dengan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak benar ;

Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan isteri tidak / belum memberikan keturunan adalah egois dari Penggugat sendiri oleh karena untuk menentukan apakah suami atau isteri yang mandul hal itu harus melalui pemeriksaan medis karena kemungkinan besar suami ( Penggugat ) yang mandul ;
- Bahwa Penggugat sendiri telah memiliki wanita idaman lain setelah menjelang 20 tahun lebih Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dari memori bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 ;
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembading semula Tergugat ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena hanya berisi pengulangan kembali jawabannya tertanggal 1 Maret 2016 ketika menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh. tanggal 15 April 2016 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedapat sebagai berikut ini ;

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan telah menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan demikian perkawinan mereka sudah retak dan sulit untuk dapat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai layaknya suami - isteri dimana keadaan demikian telah memenuhi persyaratan sebagai alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum karena berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena ternyata putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 adalah sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 , Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

-Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor

24/Pdt.G/2015/PN.Msh, tanggal 15 April 2016 yang dimohonkan

pemeriksaan dalam tingkat banding ;

-Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **SELASA , tanggal 2 AGUSTUS 2016** oleh kami : **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **BHASKARA PRABA BHARATA, SH** dan **DJOKO SOETATMO, SH** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 25/PDT/2016/PT.AMB, tanggal 23 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari : **JUM'AT, tanggal 5 AGUSTUS 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Ketua**

ttd

**OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH,MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

ttd

**BHASKARA PRABA BHARATA, SH DJOKO SOETATMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**CAROLINA NUSSY, SH.**

## Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Proses : Rp. 139.000,- +

**J u m l a h : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.  
NIP. 19620202 198603 1 006.

## **PUTUSAN NOMOR 27/PDT/2015/PT AMB**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ELISA ANAKOTTA,**

Pekerjaan tidak ada, Alamat Dr. Elna Anakotta, Jl  
Wolter Monginsidi Perumahan Citra Land  
Clauster Monaco No.M3 51 Kelurahan Lateri  
Kecamatan Baguala Kota Ambon; Dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya IRENE SIAHAYA, SH dan  
CHRISS LATUPEIRISSA, SH.MH masing-  
masing Advokat dan Penasehat Hukum pada  
Kantor CHR LATUPEIRISSA,SH.MH DAN  
REKAN alamat di Jl. Jan Paays Kecamatan  
Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 8 April 2015 dan terdaftar dalam  
Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Ambon Nomor:188/2015 tanggal 8 April  
2015 sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

## LAWAN

**SALOMINA ANAKOTTA / SYAHILATUA**, tempat tanggal lahir Ambon, 6 Juni 1942, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, alamat Jl. Mutiara No. 18 RT.003/RW.01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DOMINGGUS S HULISELAN,SH Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum untuk rakyat miskin pada kantor HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN alamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika – Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 153/2015 tanggal 20 Februari 2015 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor:56/PDT.G/2015/PN.Amb, pada pokoknya mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 290,50 M<sup>2</sup> , selanjutnya disebut objek sengketa, yang terletak di Negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Kintal Anakotta;

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Kintal Anakotta;
  - Sebelah Selatan dengan Jl. Raya Depan SD Negeri 1 Saparua;
  - Sebelah Barat dengan Kintal Warella;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut Penggugat peroleh dari ibu Penggugat yang bernama Johana Anakotta;-----
3. Bahwa awalnya tanah dan bangunan adalah milik Eliza Anakotta yang menikah dengan Lusiana Lewerissa (opa dan oma Penggugat) yang mempunyai anak satu-satunya yakni Johana Anakotta yang tidak lain adalah ibu Penggugat;
4. Bahwa Eliza Anakotta sebelum mendirikan bangunan rumah (objek sengketa) telah membuat permohonan kepada Kepala Pemerintah setempat dan Kepala Pemerintah setempat telah menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan Surat No.1/R tertanggal 27 Februari 1913;
5. Bahwa sebelum ibu Penggugat meninggal dunia, beliau telah menghibahkan tanah dan bangunan rumah kepada Penggugat. berdasarkan Akta Hibah No. Sembilan/PPAT/SPR/1991, 26 Februari 1991;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah adik dan kakak, yang mana masing-masing juga telah diberikan warisan berdasarkan Permohonan dari Johana Anakotta (ibu Penggugat dan Tergugat) kepada Saniri Lengkap Saparoe, dan telah diberi putusan tertanggal 29 Djoeni 1943;
7. Bahwa didalam putusan tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak meneruskan hak penuh dari ibunya Johana Anakotta, atas dusun dati yang terbaring di Petuanan Negeri Saparoea dari Moyang Frederik Anakotta;
8. Bahwa selama ini Tergugat telah menguasai dusun tersebut serta telah menikmati hasilnya dan Penggugat tidak pernah merasa keberatan, dikarenakan Penggugat merasa Tergugat adalah saudara kandungnya;
9. Bahwa seiring berjalan waktu, Tergugat seringkali berperilaku yang tidak baik dan tidak sopan terhadap ibunya dan Penggugat, bahkan sering kali Tergugat bertengkar dengan ibunya bahkan mengusirnya;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak baik, terlebih kepada Penggugat, kemudian ibu Johana menghibahkan tanah dan rumah (objek sengketa) miliknya kepada Penggugat;
11. Bahwa sejak tahun 2000, Tergugat telah tinggal dan menguasai tanah dan rumah tersebut, bahkan Tergugat telah merenovasi bangunan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, mengingat Penggugat tinggal di Jakarta;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah dan rumah tanpa ijin dari orang yang berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril;
13. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat datang ke Saparua untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan meminta Pemerintah Negeri Saparua sebagai mediator;
14. Bahwa Pemerintah Negeri Saparua telah memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali lewat surat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, bahkan Tergugat mengatakan tidak percaya pada Pemerintah Negeri Saparua;
15. Bahwa Camat Saparua juga telah berupaya memanggil Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tetapi tidak pernah Tergugat datang memenuhi panggilan tersebut;
16. Bahwa Tergugat pernah melapor Penggugat ke Polsek Saparua, dikarenakan Penggugat masuk kedalam rumah (objek sengketa) tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi pada saat di Polsek Saparua Penggugat menunjukan bukti hibah atas tanah dan bangunan tersebut sehingga Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, tetapi lagi-lagi Tergugat mengatakan kalau tanah dan bangunan tetap menjadi milik Tergugat;
17. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang sampai saat ini masih menguasai tanah dan rumah sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak menikmati hak atas tanah dan rumah, sehingga oleh karena itu Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena tidak dapat menikmati objek sengketa terhitung sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 (15 tahun);

19. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas objek sengketa apabila disewakan pertahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat 15 tahun x Rp. 10.000.000 = Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa mengingat objek sengketa sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, untuk menghindari jangan sampai objek sengketa dialihkan atau berpindah tangan ke pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diputuskan;

21. Bahwa Penggugat juga berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset/banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

1. Melarang Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain;
2. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas objek sengketa;
3. Menyatakan sita jaminan adalah sah menurut hukum;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMAIR ;**

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.Sembilan/PPAT/SPR/1991, tertanggal 26 Februari 1991 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 290,50 M<sup>2</sup> yang terletak di Negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Kintal Anakotta;
  - Sebelah Timur dengan Kintal Anakotta;
  - Sebelah Selatan dengan Jl. Raya Depan SD Negeri 1 Saparua;
  - Sebelah Barat dengan Kintal Warella;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan moril;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslagh);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor. 56/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 13 Agustus 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: Sembilan/PPAT/SPR/1991, tertanggal 26 Februari 1991 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 290, 50 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Negeri Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Kintal Anakotta;
  - Sebelah Timur dengan Kintal Anakotta;
  - Sebelah Selatan dengan Jl. Raya Depan SD Negeri 1 Saparua;
  - Sebelah Barat dengan Kintal Warella;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menduduki tanah objek sengketa dan yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar, mengosongkan dan menyerahkan tanah serta rumah kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.979.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 13 Agustus 2015, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 56/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 13 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 56/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 13 Agustus 2015;

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 8 September 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 September 2015;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing Nomor. 56/Pdt.G/2015/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang telah memberitahukan masing – masing kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan – alasan yang diajukan oleh pemohon banding dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. ALASAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**

sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak menerima putusan maupun seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan banding ini, karena menurut Pembanding / Tergugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam penerapan maupun pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebab menurut Pembanding / Tergugat dengan bukti-bukti yang telah diajukan, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, Pembanding / Tergugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya, sehingga adalah tidak memenuhi rasa keadilan kalau gugatan Terbanding / Penggugat dikabulkan

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, oleh karenanya mohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Maluku melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh pertimbangan dan penerapan hukum dalam putusan ini.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam penerapan maupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk sebahagian, hal ini terlihat dengan jelas dari :

- a. Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak melaksanakan hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, khususnya menyangkut hukum Pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH-Perdata artinya ada dalil sanggahan Tergugat / Pembanding menyangkut peristiwa hukum yaitu Pembanding / Tergugat adalah merupakan **orang yang hanya menerima kuasa untuk menjaga, memelihara objek sengketa** dan hal ini pun dibuktikan dengan 2 ( dua ) surat kuasa yang diajukan pada sidang pembuktian dalam perkara dimaksud, sehingga apakah memenuhi rasa keadilan kalau seorang penerima kuasa ditarik sebagai pihak dalam gugatan Terbanding / Penggugat.

Bahwa seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon memahami betul kedudukan Pembanding / Tergugat selaku seorang **Penerima Kuasa** dan seharusnya pula dengan kedudukan Pembanding / Tergugat yang demikian, gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, oleh karena para saksi Pembanding / Tergugat menjelaskan pemilik dari objek sengketa ada dan sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak oleh Terbanding / Penggugat.

- b. Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon juga telah lalai dalam menjalankan hukum acara perdata secara keseluruhan hal ini terlihat dengan jelas dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya, manakalah dalil-dalil jawaban Pembanding / Tergugat tidak dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan dan juga Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak memperhatikan sumber-

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber hukum formil yang berlaku, sebab bagaimana **seorang penerima kuasa yang sesuai dengan pasal 1792 KUH-Perdata**, ditarik sebagai pihak, oleh karena berdasarkan surat kuasa maka Pembanding / Tergugat hanya menjaga dan memperbaiki objek sengketa.

c. Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon juga telah dengan sengaja menambah fakta-fakta hukum yang sebenarnya bukanlah fakta hukum yang didapat selama persidangan, hal mana dapat terlihat dengan jelas dari keterangan saksi Engelbert W Hengs yang hanya menjelaskan bahwa saksi dipanggil oleh Ibu Raja Anakotta untuk tanda tangan sebagai saksi surat hibah, tapi oleh Majelis Hakim ditambah bahwa saksi tahu ada surat kuasa, padahal fakta hukumnya, sama sekali saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat kuasa, juga masih banyak fakta hukum yang sebenarnya tidaklah demikian dengan putusan.

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon juga tidak melaksanakan hukum acara Perdata dengan baik bahkan lebih dari pada itu telah melakukan tindakan ultra petita, dimana telah menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau diminta sehingga melanggar pasal 178 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) HIR dan 189 Rbg, hal ini tergambar dengan jelas, manakalah baik posita dan petitum gugatan Terbanding / Penggugat tidak pernah menjelaskan adanya “ **menghukum tergugat serta siapa saja yang menduduki tanah objek sengketa dan yang mendapat hak dari padanya untuk keluar mengosongkan dan menyerahkan tanah serta rumah kepada penggugat bila perlu dengan bantuan alat keamanan** “ namun hal ini sengaja dibuat dan ditambah sendiri oleh Majelis Hakim didalam putusannya khususnya amar poin 5, sehingga jelas-jelas telah melebihi apa yang diminta oleh pihak yang berperkara.

4. Bahwa seharusnya judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak sampai menjatuhkan putusan yang demikian jika dengan sungguh-sungguh lagi arif dan

Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana mempelajari jawaban-jawaban, bukti surat dan bukti saksi Pembanding

/ Tergugat dan Terbanding / Penggugat, oleh karena :

- a. Kalau mengacu ke pokok perkara, dari hasil sidang pemeriksaan tempat ternyata objek sengketa yang luasnya 290, 50 M<sup>2</sup> tersebut, berada didalam areal yang luasnya 784 M<sup>2</sup> , dimana di dalam areal seluas 784 M<sup>2</sup> tersebut selain ada objek sengketa, juga ada ada 1 ( satu ) rumah Permanen dan ada 1 (satu ) semi permanen, juga masih tersisa tanah kosong yang luasnya 150 M<sup>2</sup> dan ternyata pihak-pihak yang memiliki rumah permanen dan semi permanen tersebut tidak ditarik sebagai pihak, sehingga seharusnya gugatan penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima.
- b. Bahwa kalau Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon untuk membuat putusan hanya berdasarkan akata hibah, maka adalah satu kekeliruan hukum yang dibuat, oleh karena Penggugat dan tergugat adalah saudara kandung yang sama-sama memiliki legita portie, juga pada saat hibah itu dibuat Terbanding / Penggugat berada dijakarta dan sama sekali tidak mengetahui dengan peristiwa adanya akta hibah, nantinya Terbanding / Penggugat mengetahui adanya akta hibah ini pada saat ibu kandung Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat meninggal pada Tahun 2013 sementara hibah itu sendiri tahun 1991.
- c. Bahwa seharusnya secara ex officio, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon karena jabatan dan kewenanganya, walaupun tanpa diajukanya eksepsi oleh pihak pembanding / Tergugat, dimana gugatan Terbanding / Penggugat tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan diantaranya : Pembanding / Tergugat adalah Penerima Kuasa, pemberi kuasa ada dan tidak ditarik sebagai pihak, objek sengketa berada didalam areal 784 M<sup>2</sup> , masih ada pihak-pihak lain yang mendiami areal tanah 784 M<sup>2</sup> yang tidak ditarik sebagai pihak.

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan diatas, maka Pembanding Semula Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat.
- Membatalkan Keputusan pengadilan Negeri Ambon. No 56 / Pdt.G / 2015 PN.Amb, tertanggal 13 Agustus 2015.

### DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat terima atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya pada kedua tingkatan peradilan

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat maka Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Terbanding/Penggugat, putusan dan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sudahlah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, terhadap kebaratan yang diajukan Pembanding/Tergugat terkait bukti-bukti surat dan bukti saksi, jelas Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan tidak beralasan, dan sebaliknya bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat dapat dibuktikan dan dapat dipertahankan sesuai dalil gugatannya, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan maka putusan dan pertimbangan Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon adalah tepat dan benar.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tepat dalam penerapan maupun pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat tidak beralasan :
  - a. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak dalam gugatan adalah hak penuh dari Terbanding/Penggugat (Putusan MA RI No.305.K/SIP/1971

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1971 “ Asas Hukum Acara Perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan”)

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang didalilkannya sebaliknya Terbanding/Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan apa yang didalilkan didalam gugatan.

Bahwa Pembanding/Tergugat selaku penerima kuasa dan Willem Frederik Nanlohy (pemberi kuasa) tidak berhak atas objek sengketa (Bukti P.1, P.2, P.4, P.6 P.12 dan P.15) sehingga kuasa yang diberikan adalah tidak sah.

Bahwa selaku Pemberi Kuasa yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa, maka sepatutnya memberikan bukti kepemilikan atau alas hak atas objek sengketa kepada Pembanding/Tergugat untuk dijadikan bukti dipersidangan bukan hanya memberikan surat kuasa tanpa disertai bukti kepemilikan yang tidak jelas.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat kesaksiannya bersifat “testimony de auditu” dan tidak dapat dijadikan alat bukti,

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat melaksanakan Hukum Acara perdata sebagaimana mestinya.

b. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukumnya sudahlah tepat dan benar, Pembanding/Tergugat menerima kuasa dari orang yang tidak berhak atas objek sengketa (P.4, P.6, P.12 dan P.15) , dengan sendirinya surat kuasa tersebut tidaklah sah. Bahwa dengan demikian pemberian kuasa menurut pasal 1799 tidak berlaku dalam perkara a quo.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon didalam pertimbangannya sesuai dengan fakta persidangan, keterangan saksi Engelbert Hengs mengetahui bahwa objek sengketa diberikan kepada Terbanding/Penggugat melalui adiknya Elsy Noya berdasarkan Surat Kuasa.

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakan putusan dengan baik dan berdasarkan kewenangannya untuk menjamin kepastian hukum

Hal 19 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pertimbangan dan rasa keadilan sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan.

Bahwa menurut Prof. Bagir Manan “ Putusan Ultra Petita benar boleh dilakukan dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan Ex Aequo Et Bono “ Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya”

Bahwa Terbanding/Penggugat didalam Petitum Subsidar sangatlah jelas mencantumkan hal tersebut, sehingga sudah menjadi kewenangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam mengambil keputusan.

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan keputusan sudahlah tepat dan benar dengan mempertimbangan bukti surat dan bukti saksi para pihak :

a. Bahwa sesuai dalam dalil gugatan Terbanding/Penggugat jelas menyatakan objek sengketa seluas 290,50 M<sup>2</sup>, bukan seluas 784 M<sup>2</sup> seperti didalam Pembanding/Tergugat (sudah berada diluar dari objek sengketa dengan batas-batas sesuai gugatan).

Bahwa area seluas 784 M<sup>2</sup>, yang diklaim bukanlah milik Pembanding/Tergugat tetapi milik Terbanding/Penggugat dan adik Terbanding/Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 811 tanggal 9 Desember 1994 atas nama Elsy Noya, Lusya Noya/Atihuta dan Marthina Haumase Noya, (Bukti P.9 dan P.10).

Bahwa Pembanding/Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Willem Frederik Nanlohy yang mengklaim memiliki tanah seluas 784 M<sup>2</sup> berdasarkan surat wasiat dari Nuhulatu Francois Anakotta sesuai fakta persidangan tidak dapat menunjukan bukti surat wasiat tersebut sebagai alas hak atas kepemilikan objek sengketa dan sesuai bukti P.14 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu Akta Notaris No. 8 tanggal 25 November 2013 dimana salah satu objek hibah wasiat tersebut menyebutkan luas tanah hanya seluas 567 M<sup>2</sup> tidak ada yang menyebutkan area seluas 784 M<sup>2</sup>

Hal 20 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti didalilkan Pembanding/Tergugat. Bahwa dengan demikian klaim kepemilikan area seluas 784 M<sup>2</sup> tidak jelas.

- b. Bahwa Judex Facie Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukumnya, bukan hanya terhadap akta hibah saja, tetapi berdasarkan bukti surat dan bukti saksi dari para pihak, sehingga putusan yang diambil benar-benar memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa Surat Hibah yang dilakukan sesuai pasal 1666 KUHPerdara dan hibah merupakan kehendak bebas dari Pemberi Hibah kepada siapa objek hibah diberikan dan tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian Akta Hibah yang diberikan Johana Anakotta kepada Terbanding/Penggugat adalah sah.

Bahwa Pembanding/Tergugat sudah mendapat warisan yang lain dari orang tuanya dan sudah menguasai dan menikmati hasil (kesaksian Engelberth Heng) dan Bukti P.5;

Bahwa objek sengketa yang dihibahkan kepada Terbanding/Penggugat adalah sah menurut hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan merupakan pembuktian yang sempurna..

Bahwa sebelum terjadinya hibah, Terbanding/Penggugat sudah mengetahui akan dihibahkan tanah dan rumah milik orangtuanya, sehingga Terbanding/Penggugat memberikan kuasa kepada adiknya Elsy Noya untuk bertindak untuk dan atas nama Terbanding/Penggugat (Bukti P. 2).

- c. Bahwa sesuai Asas Hukum Acara Perdata Hakim Pasif : hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang di ajukan kepada hakim untuk di periksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Bahwa Willem Frederik Nanlohy sebagai Pemberi Kuasa kepada Pembanding/Tergugat tidaklah berhak atas objek sengketa. Bahwa

Hal 21 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tetap pada dalil gugatannya bahwa objek sengketa seluas 290, 50 M<sup>2</sup>, sedangkan kepemilikan pihak lain tidak merupakan bagian dari objek sengketa (Bukti P.9 dan P.10).

Bahwa terhadap Pemberi Kuasa dan pihak lain tidaklah patut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

- *Putusan MA-RI No.457.K/Sip/1975*, tanggal 18 Nopember 1975 :

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai "Turut Tergugat" (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara);

- *Putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971*, tanggal 16 Juni 1971 : Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang.

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 56/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 13 Agustus 2015, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 22 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 13 Agustus 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Pasal 1666 KUHPerdara;
5. Ketentuan Pasal-Pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/ Pdt.G / 2015 / PN.Amb tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2015** oleh kami **KARTO SIRAIT, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon

Hal 23 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H.M.H** dan **HIRAS SIHOMBING, S.H**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Ambon Nomor. 27/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 28 September 2015 untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03**

**Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, S.H** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**YONISMAN, S.H.M.H.**

**KARTO SIRAIT, S.H.M.H.**

ttd

**HIRAS SIHOMBING, S.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**CAROLINA NUSSY, S.H.**

### Perincian Biaya :

- Materai	Rp	6.000
- Redaksi	Rp.	5.000
- Biaya Proses	Rp.	139. 000.
Jumlah	Rp.	150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, SH.MH..

Nip. 19550505 197903 1 006.

Hal 24 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 18 Hal Put. No. 27/PDT/2015/PT.AMB